

SKRIPSI

TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH

ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Sumberagung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten

Lampung Timur)

Oleh

Santi Lufiana
NPM. 1802031020



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2022 M

TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH

ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi di Desa Sumberagung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten
Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah**

Oleh

**SANTI LUFIANA
NPM. 1802031020**

PEMBIMBING : Wahyu Setiawan, M.Ag

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2022 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Sekripsi : TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH
ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI DI DESA
SUMBER AGUNG KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Nama : Santi Lufiana
NPM : 1802031020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al
-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Santi Lufiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka sekripsi saudara:

Nama : Santi Lufiana
NPM : 1802031020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy Syakhsiyah)
Judul : TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ABSTRAK

TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sumberagung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
SANTI LUFIANA

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah sebuah organisasi masyarakat yang dinilai mempunyai ajaran yang unik, selain itu jamaah LDII ini juga dianggap kurang terbuka, karena para anggotanya kurang bersosialisasi dengan jamaah lain atau masyarakat disekitar. Di antara ajaran yang ada di LDII salah satunya adalah adanya pertimbangan dalam memilih pasangan hidup yang satu faham. Dikarenakan jika satu faham akan mampu membangun rumah tangga dengan lebih baik, Jika kebetulan nantinya mendapatkan pasangan hidup di luar dari jamaah organisasi LDII hal tersebut diperbolehkan asal orang tersebut beragama Islam dan berakhlak baik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah pengurus LDII, jamaah organisasi LDII yang sudah menikah dan jamaah organisasi LDII usia nikah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. Sumber data sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Tradisi dalam hal memilih pasangan hidup, agama merupakan aspek utama jamaah LDII dalam menentukan pilihan pasangan hidup sesuai dengan tuntunan Al-quran dan Hadis, tentunya yang memiliki pemahaman yang sama atau sefaham agar mempermudah membentuk keluarga yang harmonis tidak ada perselisihan pendapat, dalam jamaah organisasi LDII tidak ada aturan secara tertulis yang mengharuskan memilih pasangan hidup yang satu aliran. Keharusan tersebut bisa terjadi karena adanya kesadaran pada diri jamaah itu sendiri ataupun karena adanya dorongan dari orangtua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sepaham dengannya.

Kata Kunci: Perkawinan, LDII

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Lufiana

NPM : 1802031020

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2022
Peneliti

Santi Lufiana
NPM. 1802031020



MOTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

(QS. Surat Az-Zariyat : 49)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orangtua tercinta, Bapak Suratman, dan Ibu Lilis Rahayu Ningsih yang sangat ku sayangi, telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Afrizal Surya Saputra, M.pd selaku kakak kandung yang aku sayangi.
3. Dosen pembimbing Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabt-sahabat ku Sri Yuliasih, Diana Safitri dan Endah Wahyu Ningsih yang telah membantuku, memberikan motivasi dan memberikan inspirasi.
5. Kepada Bapak /Ibu Dosen Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ku motivasi dan dukungan baik materil dan non matril.
6. Kampus Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasai LDII Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sumberagung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi peneliti sendiri maupun pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatairaib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk selalau memeberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
5. Seluruh jajaran dosen pengajar dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah meberikan pemahaman baik secara teoritis maupun praktis.

Semoga Allah SWT memberikan berkah-Nya untuk membalas kebaikan hati yang peneliti terima. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Metro, 17 Juni 2022



Santi Lufiana
NPM. 1802031020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam.....	8
1. Perkawinan Dalam Islam	8
2. Konsep Kafa'ah Dalam Islam.....	13
3. Pendapat Ulama Tentang Kafa'ah	16
B. Tradisi Memilih Pasangan.....	18
1. Memilih Pasangan Dalam Islam	18
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan	19
3. Kriteria Memilih Pasangan	21
C. Konsep Perkawinan Menurut Organisasi LDII	22

1. Sejarah LDII	22
2. Pandangan Organisasi LDII Tentang Perkawinan.....	23
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data.....	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari	32
B. Tradisi Memilih Pasangan Hidup Jamaah Organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memilih Pasangan Hidup Sesama Jamaah Organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	35
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	36
Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	36
Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	37
Tabel 4.5 Nama Jamaah LDII Usia Nikah di Desa Sumberagung.....	40
Tabel. 4.6 Nama-nama Jamaah LDII Yang Sudah Menikah di Desa Sumberagung.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data
3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
4. Surat Reseach
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sangat dikenal dengan negara yang kental akan keIslamannya, bahkan di Indonesia sendiri memiliki banyak aliran keIslaman salah satunya adalah organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan aliran besar di Indonesia. Bapak KH. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis merupakan pendiri lembaga ini, awal mulanya pada tahun 1951 lembaga ini bernama Darul Hadist, kemudian pada tahun 1972 berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), kemudian berganti nama lagi pada tahun 1990 sampai sekarang dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).¹

Dahulu dalam kehidupan sehari-hari organisasi LDII tertutup, tidak pernah menunjukkan kegiatannya kepada masyarakat umum, akan tetapi saat ini organisasi LDII tidak seperti tahun sebelumnya sekarang organisasi LDII sudah terbuka dan ikut serta bergabung dengan ormas-ormas lainnya. Akan tetapi, ada hal yang mengganjal dalam kalangan masyarakat umum, khususnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, mengenai masalah yang timbul di tengah masyarakat yaitu dianjurkan menikah dengan sesama anggota LDII. Bahkan kabar yang beredar seluruh wilayah yang pemeluk LDII harus menikah sesama anggota

¹ Sya'roni, "Jamaah Islam Eksklusif: Studi terhadap Pola Interaksi Sosial Jamaah LDII Kota Jambi", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 2, Desember 2005, 95.

LDII. Di Desa Sumberagung terdapat dua masjid yang didirikan oleh jamaah organisasi LDII dan terdapat 60 anggota keluarga yang ada di dalam jamaah LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari.

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan suatu momen atau peristiwa yang abadi, menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang telah beliau ajarkan dengan ikhlas, ridho, bertanggung jawab serta menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu mentaati peraturan hukum yang harus diitaati ini merupakan salah satu peluang pahala.² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1 bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Selain itu, dalam Islam juga melarang menikah dengan non Muslim karena berbagai hal akan timbul apabila orang Islam menikah dengan non Muslim, oleh karena itu agama Islam melarang keras, lebih baik menikahi budak yang iman daripada menikah dengan non Muslim. sebab jika menikah dengan orang yang satu agama akan memberikan kemudahan jalan berumah tangga nantinya, jika menikah sesama agama maka setiap hari apa yang dikerjakan, mulai dari beribadah dan lain sebagainya kemungkinan besar akan sama. Hal ini nantinya yang akan menjadikan rumah tangga

² Muhammad Ngizul Muttaqin, Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas, Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2020, 14.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, (Grahamedia press, 2014), 3.

semakin harmonis karena sudah sejalan apa yang dikerjakan istri atau suami walaupun hanya dalam beribadah, hal itu sudah cukup karena ibadah itu yang paling terpenting.⁴

Hal pokok yang mendorong seseorang dalam memilih pasangan hidup diantaranya adalah ketampanan atau kecantikannya, pangkatnya, hartanya, nasabnya dan masih banyak lagi yang menjadikan kriteria memilih pasangan hidup. Sebenarnya yang terpenting dalam memilih pasangan hidup adalah calon yang akan menjadi pasangan hidup nantinya benar-benar bisa membimbing menuju jalan yang benar bisa hidup bersama baik dalam susah, senang dan mampu melewati lika-liku dalam rumah tangga dan berjanji untuk setia sampai akhirnya nanti.

Berdasarkan prasurvey peneliti di Desa Sumberagung, kecamatan Batanghari, melakukan wawancara dengan Bapak Tukiman selaku jamaah LDII berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci bahwa sebagai orang muslim harus menikah dengan sesama Muslim, begitu juga dalam jamaah organisasi LDII tidak ada aturan secara tertulis tentang mengharuskannya memilih pasangan yang sefaham dengannya. Akan tetapi, keharusan itu bisa memungkinkan terjadi karena kesadaran jamaah itu sendiri, atau karena dari pihak orangtua memberi motivasi kepada anaknya

⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 73.

agar anaknya mau menikah dengan seseorang yang sefaham dengan keluarga mereka.⁵

Wawancara dengan bapak tukiman, menurut pak tukiman sendiri, yang mana bahwa dalam jamaah LDII tidak ada perintah secara tertulis tentang mengharuskannya bagi jamaah anggota LDII harus memilih pasangan sesama jamaah organisasi LDII.

Untuk mengetahui lebih jelasnya apakah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari memiliki tradisi menikah LDII juga demikian, dan jika anggota LDII menikah dengan selain anggota LDII apakah tidak diperbolehkan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut dengan mengambil judul skripsi “Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasai LDII Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana tradisi memilih pasangan hidup dalam jamaah LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari dalam perspektif hukum Islam?

⁵ Wawancara Prasurvey Kepada Bapak Tukiman. Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasai LDII Perspektif Hukum Islam di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari, 20 mei 2021.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:
Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persepsi memilih pasangan hidup dalam jamaah organisasi LDII dengan persepsi yang timbul di tengah masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai tradisi memilih pasangan hidup dalam jamaah LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman khususnya kepada peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai tradisi memilih pasangan hidup dalam jamaah LDII Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa skripsi yang berhubungan dengan persoalan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini,

peneliti memaparkan beberapa skripsi yang judulnya relevan dengan pembahasan peneliti, sehingga akan tampak suatu perbedaan tujuan yang akan dicapai, diantaranya adalah:

1. Frida Ratnasari dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019 yang berjudul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik *Nikah Dalam* pada Kalangan Jamaah LDII di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”. Karya ilmiah ini lebih memfokuskan pada bagaimana praktik nikah dalam jamaah organisasi LDII, macam-macam praktik nikah dalam jamaah organisasi LDII, serta penerapan *ka’faah* pada jamaah organisasi LDII. Penelitian ini sama-sama terfokus pada jamaah organisasi LDII. Perbedaannya dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana praktik nikah dalam organisasi LDII, dan apa saja yang dijadikan syarat dalam pernikahan tersebut.⁶ Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada bagaimana tradisi memilih pasangan hidup sebelum melangsungkan pernikahan pada jamaah organisasi LDII.
2. Sarifudin Zuhri dari Universitas Islam Negeri Surabaya Tahun 2018 yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap proses perijodohan dan kriteria kafa’ah dalam perkawinan LDII di Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Karya ilmiah lebih memfokuskan pada pernikahan dalam jamaah organisasi LDII yang didasari dengan proses perijodohan dan dalam proses perijodohan tersebut menerapkan konsep *kafa’ah*.

⁶ Frida Ratnasari, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam pada Kalangan Jamaah LDII di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Penelitian ini sama-sama terfokus pada jamaah organisasi LDII. Perbedaannya pada penelitian tersebut lebih memfokuskan pada bagaimana proses perjodohan dalam jama'ah organisasi LDII, serta bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam jamaah organisasi LDII tersebut.⁷ Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada bagaimana tradisi memilih pasangan hidup sebelum melangsungkan pernikahan pada jamaah organisasi LDII.

3. M. Khoirul Anam dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2017 yang berjudul “kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi anggota LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Semantau Jaya Kabupaten Lamandau”. Karya ilmiah ini lebih memfokuskan pada kriteria dalam memilih pasangan hidup pada jamaah organisasi LDII dan menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi jamaah organisasi LDII tersebut. Penelitian ini sama-sama terfokus pada jamaah organisasi LDII dan dalam memilih pasangan hidup bagi jamaah organisasi LDII lebih utama yang sefaham dengan mereka sesuai tuntunan Al-Qurah dan Hadis.⁸ Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada bagaimana tradisi memilih pasangan hidup pada jamaah organisasi LDII.

⁷ Sarifudin Zuhri, “Analisis Hukum Islam terhadap Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018).

⁸ M. Khoirul Anam, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup bagi Anggota LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Semantau Jaya Kabupaten Lamandau”, *Skripsi* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam

1. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan dalam literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses perjanjian yang melibatkan pihak calon mempelai pria dan wanita, yang tujuannya untuk membentuk sepasang suami istri secara resmi baik dalam agama ataupun negara dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dengan lawan jenis, menjalankan sunnah Rasulullah dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh secara halal.⁹ Sedangkan definisi “nikah” secara terminologi adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan melakukan *istimta'* (persetubuhan), dalam hal perempuan tersebut merupakan seseorang yang dihalalkan bagi laki-laki tersebut dan tidak ada aturan hukum yang melarang baik karena sebab keturunan ataupun sesusuan.¹⁰

Dalam istilah fikih dijelaskan bahwa dengan memakai kata nikah atau *tajwiz* seorang laki-laki dan perempuan dihalalkan melakukan hubungan seksual.¹¹ Sebab nikah merupakan suatu hal atau tradisi yang umum terjadi dan dilakukan dikalangan masyarakat, karena dengan menikah dapat melangsungkan kehidupan manusia dan dapat meneruskan

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2004), 35.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4.

¹¹ Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

generasinya. Di Indonesia sendiri terdapat Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, dengan adanya peraturan dalam Undang-undang tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat umum bisa sejalan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, sehingga tidak akan ada hal yang dikhawatirkan yang dapat melanggar norma-norma hukum seperti zina dan pelanggaran lainnya.

Sedangkan dalam istilah hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu pemikiran terkait halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan keduanya sebagai sepasang suami istri yang sah baik secara agama ataupun negara dengan tujuan menjadikan rumah tangganya bahagia dan kekal untuk selamanya, oleh karena itu agama Islam sudah menjelaskan secara rinci baik dalam Al-Qur'an, sunnah dan hadis-hadis lainnya masalah perkawinan ini, dengan maksud supaya keagungan dan kesucian dalam sebuah perkawinan tersebut bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dengan menikah umat Islam bisa mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya dan bisa mendapatkan keturunan-keturunan yang baik juga guna meneruskan generasinya.

¹²Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 7.

a. Dasar dan Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan ajaran dalam Islam yang berdasar pada dalil-dalil *naqli* dan merupakan suatu amalan yang disyariatkan Islam. Dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum perkawinan antara lain:

1. Surah *Ar-rum* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Surah *Ad-Zariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹³

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnah, tetapi hukum nikah bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya ataupun kekhawatirannya terhadap kesuliatan yang ada pada dirinya.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Secara bahasa rukun diartikan sebagai salah satu bagian yang kuat yang memiliki fungsi tersendiri yaitu untuk menahan pada sesuatu.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1430.

Rukun merupakan sesuatu hal yang diwajibkan karena rukunlah yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang dimaksud ibadah, namun sesuatu itu harus termasuk hal yang ada didalam rangkaian pekerjaan tersebut.¹⁵ Sedangkan syarat tidak termasuk unsur dari perkawinan akan tetapi merupakan sesuatu hal yang harus ada didalam perkawinan, jika dalam sebuah perkawinan ada salah satu syarat yang tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak dikatakan sah, seperti syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam rukun perkawinan.¹⁶ Perkawinan dapat dianggap sah apabila semua syarat dan rukunnya dilaksanakan. Jika tidak dapat dilaksanakan salah satunya pada saat berlangsungnya perkawinan maka perkawinan dianggap batal.¹⁷ Maka perlu dipahami jika ingin melaksanakan perkawinan dalam agama sudah dijelaskan dan sudah ada aturannya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan dari rukun tersebut memerlukan syarat-syarat sahnya.

1) Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya sepasang calon mempelai laki-laki dan wanita yang diperbolehkan dinikahi, dalam hal tidak terhalang karena sebab mahram.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 20.

¹⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 48.

¹⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian, cet-1*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 57.

- b) *Ijab*, adalah *lafadz* yang diucapkan oleh pihak wali yang ditunjuk dalam perkawinan tersebut.
- c) *Qabul*, adalah *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d) Wali adalah orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki dan yang berhak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.
- e) Saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, Hadist Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhum*: *Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa 'i).*¹⁸

2) Syarat Nikah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Syarat calon pengantin pria antara lain: Islam, laki laki, bukan mahram dari istri, tidak terpaksa, orangnya jelas, tidak sedang berihram dan cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.
- b) Syarat calon pengantin wanita antara lain: Islam, perempuan, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang berihram, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

- c) Syarat wali dari calon pengantin wanita antara lain: laki-laki, dewasa, Islam, mempunyai hak perwaliannya, dan tidak memiliki halangan perwalian.
- d) Syarat saksi nikah antara lain: minimal dua orang saksi, laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak terpaksa, tidak sedang berihram, menghadiri *ijab qabul*, dan memahami bahasa yang digunakan saat *ijab qabul*

Syarat-syarat *ijab qabul* yaitu:

- a. Adanya pernyataan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria.
- c. Memakai istilah nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari keduanya..
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya dan orang yang berkaitan dengan *ijab qabul* tidak sedang ihram haji/umrah.
- f. Majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimal empat orang: mempelai pria atau wakilnya, mempelai perempuan dan dua orang saksi.¹⁹

2. Konsep *Kafa'ah* Dalam Islam

Kafa'ah dalam istilah fikih artinya adalah sama, sederajat, atau seimbang. Secara bahasa *kafa'ah* artinya setaraf, seimbang, atau

¹⁹ Mufliha Wijayanti, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 52.

sebanding”.²⁰ Sedangkan *kafa'ah* dalam hukum Islam diartikan sebagai keserasian calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, sehingga dalam melangsungkan perkawinan nantinya tidak ada rasa keterpaksaan antara kedua belah pihak. Jadi *kafa'ah* disini lebih menekankan pada keserasian, akan tetapi yang dijadikan prioritas adalah agama, yang menyangkut ibadah dan akhlak. Sebab, jika *kafa'ah* dikatakan keseimbangan dengan ukuran harta kekayaan, maka nantinya akan berujung pada kebahagiaan yang semata, karena kekayaan suatu saat pasti akan naik turun tidak akan utuh selamanya.

Kafa'ah jika diterapkan dalam perkawinan akan mendorong terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, dalam Islam *kafa'ah* bukanlah hal yang mengesahkan suatu perkawinan. *Kafa'ah* ialah hak untuk wanita atau walinya, karena jika suatu perkawinan dilangsungkan dengan tidak adanya keseimbangan, keserasian, maka akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Suatu saat kemungkinan akan berdampak pada perceraian.

a. Landasan *Kafa'ah*

Ibnu Hazim juga mengemukakan pendapatnya tentang *kafa'ah* bahwa dalam *kafa'ah* tidak ditentukan batas ukuran *kufu'*. Karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa orang Islam dimata Allah SWT semuanya sama (sekufu), dalam Al-Qur'an juga sudah diterangkan secara rinci bahwa laki-laki yang Islam mempunyai hak menikahi wanita muslim

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 96.

asalkan laki-laki tersebut tidak pernah berzina. Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah SWT supaya kamu mendapat rahmat”.²¹

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa tidak ada umat manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, jadi yang membedakan manusia dalam hal baik atau tidaknya itu hanya satu yaitu ketaqwaannya dalam menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.

b. Tujuan *Kafa'ah*

Tujuan dianjurkannya *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan nantinya akan timbul dalam pernikahan apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan seseorang yang tidak sekufu dengannya, sebab jika dalam pernikahan apabila suami istri tersebut dari awal memang tidak jauh berbeda, maka nantinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya akan lebih mudah, karena apa yang dilakukan antara sepasang suami istri tersebut sudah sejalan.²²

Adapun hal yang paling utama dijadikan tujuan dari *kafa'ah* adalah kelanggengan dalam pernikahan tersebut sebab, jika sebuah rumah

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 516.

²² R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah’, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XV, No. 1, Maret 2020.

tangga yang diawali dengan keserasian antara sepasang suami istri maka niscaya rumah tangga tersebut akan bahagia, tentram dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Menikah juga termasuk ibadah, oleh karena itu apabila partner hidup dalam melaksanakan ibadah bisa sekufu, maka apapun yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bisa sejalan dan senantiasa dilimpahkan pahala oleh Allah SWT.²³

3. Pendapat Ulama Tentang *Kafa'ah*

Berdasarkan konsep *kafa'ah* para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.²⁴ Dalam Bidayatul Mujtahid dikatakan bahwa, mazhab Maliki tidak berbeda pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki pemimpin khamar atau lelaki fasiq, maka ia berhak untuk menolaknya, dan hakim hendaknya membatalkannya. Begitu Juga jika ayahnya menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki

²³ Otong Husni Taufik, “Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, September 2017.

²⁴ Zahrotun Nafisah, “Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli 2018.

yang berpenghasilan haram atau laki-laki yang suka mengancam dengan perceraian, maka perempuan tersebut dapat menuntut pembatalan.²⁵

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.²⁶

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.

B. Tradisi Memilih Pasangan Hidup

1. Memilih Pasangan Dalam Islam

Memilih pasangan, diartikan sebagai suatu proses memilih seseorang yang tepat untuk dijadikan partner hidupnya, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, menjadi pendamping hidup dan

²⁵ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rohmah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 12.

²⁶ Abu Bakar, *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'iyah*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 1, Juli 2012.

orangtua untuk anak-anaknya kelak. Ketika memilih pasangan seseorang pasti akan mencari yang bisa melengkapi kekurangannya, saling melengkapi kebutuhannya, saling memahami satu sama lain, menerima semua kekurangan pasangannya, menepati semua janji yang telah diucapkan saat berlangsungnya perkawinan. Dalam teori proses perkembangan dipaparkan tentang proses pemilihan pasangan yaitu dengan cara menyeleksi calon pasangan sampai akhirnya nanti bisa menemukan pasangan yang tepat.²⁷

Memilih pasangan, agama Islam masih menekankan pada *kafa'ah*, yaitu memilih pasangan yang seimbang atau sederajat. *Kafa'ah* pada umumnya sangat dipermasalahkan terutama dari pihak keluarga perempuan. Imam Ghazali menghimbau agar para orangtua ketika anak perempuannya akan menikah harus memilihkan calon suami yang benar-benar baik terutama agamanya, karena agama bisa mencakup segalanya, jika dalam agamanya laki-laki tersebut baik, pasti dalam kesehariannya juga memiliki sifat yang baik. Jika sampai salah dalam memilihkan calon suami nantinya dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya tidak akan tercipta sebuah keharmonisan dan kebahagiaan, sebab, pemikiran antara sepasang suami istri tersebut tidak sejalan dan hanya menganggap

²⁷ Devi Oktaviani Fajrin, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015.

perkawinan adalah sebuah permainan, dan anak perempuan tersebut hanya diibaratkan sebagai budaknya.²⁸

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan

Menurut De Genova (2008), yang menjadi faktor dalam pemilihan pasangan dan menjadi tolak ukur dalam melangsungkan sebuah perkawinan adalah latar belakang keluarga, sebab, jika memutuskan untuk memilih pasangan hidup tidak melihat dahulu bagaimana latar belakang keluarga pasangan tersebut, kemungkinan akan timbul permasalahan dalam perkawinan nantinya, dengan melihat latar belakang calon pasangan merupakan salah satu cara yang efektif agar dapat memahami sifat calon pasangan yang akan dipilih. Adapun hal-hal yang akan diperhatikan dalam melihat latar belakang keluarga pasangan tersebut yaitu:

a. Kelas sosial ekonomi

Kelas sosial ekonomi menjadi hal yang paling utama dalam memilih pasangan, karena jika bisa mendapatkan pasangan hidup dengan kelas sosial ekonomi yang tinggi akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan, berbeda dengan pasangan yang kelas sosial ekonominya rendah kemungkinan akan mengalami kesulitan dan kesusahan dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Pasangan dengan kelas sosial ekonomi yang tinggi lebih berpeluang menjadikan keluarganya bahagia dan langgeng. Bahkan masalah

²⁸ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Vol. 4, No. 1, juni 2016.

perekonomian dalam keluarga menempati kasus pertama yang menyebabkan perceraian.²⁹

b. Pendidikan

Pendidikan secara umum menjadi acuan seseorang dalam memilih pasangan, karena pendidikan yang tinggi sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi seseorang, jadi apabila pernikahan didasari dengan pendidikan yang sederajat antara kedua belah pihak kemungkinan akan lebih tercipta keluarga yang harmonis, dibandingkan dengan pasangan yang pendidikannya berbeda.

c. Agama

Agama jika dibandingkan dengan faktor yang lainnya, sebenarnya lebih menempati posisi paling utama yang harus dipahami dalam memilih pasangan, sebab jika pernikahan didasari dengan latar belakang pasangan yang memiliki agama yang baik, kemungkinan nantinya akan menghasilkan generasi penerus yang baik pula, karena tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang baik agamanya.

d. Perkawinan antar ras dan suku

Dalam ruang lingkup masyarakat masih banyak problem tentang adanya perkawinan antar ras dan suku, sebab jika terjadi perkawinan antar ras atau suku nantinya akan timbul banyak masalah yang berdampak pada keluarga, ataupun masyarakat sekitarnya, bukan pada pasangan tersebut. Faktanya, apabila tidak ada dorongan dari

²⁹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw*, (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014), 29.

pihak keluarga ataupun teman-temannya, kemungkinan besar menikah dengan seseorang yang berbeda ras atau suku tidak akan pernah terjadi.³⁰

3. Kriteria Memilih Pasangan

Istri merupakan sosok yang paling berharga dalam sebuah keluarga, istri sebagai pengatur segala aspek dalam ruang lingkup keluarga, sebagai ibu yang berjuang mengorbankan tenaga dan nyawa demi melahirkan anaknya yang kelak akan meneruskan generasinya, sebagai tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah. Dalam segi apapun, istri pasti ikut andil walaupun hanya sebagai penyemangat dari dalam. Dalam kehidupan rumah tangganya, seorang istri memiliki peran aktif dalam membentuk keluarga yang harmonis. Maka dari itu penghormatan Islam terhadap para istri sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, seseorang yang telah memutuskan akan melangsungkan pernikahan, dalam memilih pasangan haruslah berhati-hati, karena itu merupakan salah satu hal yang dapat menjadikan kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.³¹

Motivasi seseorang dalam memilih pasangan yang seharusnya diterapkan adalah dengan melihat agama dan akhlakunya. Sebab, seringkali yang menjadi tolak ukur seseorang dalam memilih pasangan yang paling utama adalah harta kekayaan, sehingga banyak yang menganggap

³⁰ Muhammad Al-Juhri, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 102.

³¹ Alfa Mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 05, No. 01, Agustus 2017.

perkawinan hanyalah ajang untuk memuaskan nafsu birahinya, yang nantinya akan berujung pada perceraian, dan dengan memiliki harta kekayaan dan tahta kehidupan nantinya akan terasa aman dan tentram.

Rasullulah SAW bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِيَّتِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ

Artinya: “wanita itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat”.³²

Penjelasan dari hadis di atas supaya dapat dipahami bagi seseorang yang ingin menikah dan ingin rumah tangganya bahagia yang paling utama diperhatikan yaitu agamanya. Kedua, kecantikannya, dalam hal ini yang dikatakan kecantikannya bukan hanya dilihat dari segi fisiknya akan tetapi hatinya yang bersih jauh dari hal-hal yang dilarang agama. Sebab, semua itu hanya relatif. Ketiga, hartanya akan tetapi bukan untuk menjadi tolak ukur mencapainya suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, melainkan untuk mengatur keuangan yang nantinya akan dipergunakan saat bermah tangga, dan yang terakhir adalah keturunannya, dalam hal bukan satu mahram dengan pasangannya, melainkan untuk menyambung tali persaudaraan dengan menikah.

C. Perkawinan Menurut Organisasi LDII

1. Sejarah LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII, merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai

³² Sahih al-Bukhari, No 4.700.

dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah SWT.

Awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia. LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaran Negara RI 1986 nomor 24), serta pelaksanaannya meliputi PP Nomor 18 tahun 1986.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986, dan aturan hukum lainnya.³³

2. Pandangan Organisasi LDII tentang Perkawinan

Perkawinan menurut LDII adalah perintah Allah SWT dan Rasulullah saw, selain itu perkawinan ialah suatu jalan yang

³³ Ottoman, Sejarah Perkembangan LDII, *Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, Vol. 14, No. 2, 2014.

menghindarkan manusia dari perbuatan zina. LDII menganggap mengenai tujuan perkawinan ialah untuk mencapai nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

LDII menganjurkan ketika hendak memilih pasangan dalam perkawinan ditekankan untuk segama, yaitu agama Islam. Dengan alasan agama merupakan pokok dari kehidupan dan agama islam merupakan agama yang haq. Hal tersebut juga bertujuan agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam organisasi LDII seluruh anggotanya selain dianjurkan untuk memilih pasangan suami atau istri seagama. Juga, yang paling utama dalam memilih pasangan hendaknya ialah seanggota atau seajaran, dalam artian sama-sama LDII.

LDII menganggap perkawinan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan sejak dini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persiapan yang dilakukan oleh pengurus LDII khususnya yang disebut dengan TIM perkawinan, melalui kajian-kajian perkawinan pada usia pra nikah dan pasca nikah. Dalam organisasi LDII terdapat proses tatacara perkawinan yang dilangsungkan. Dimana tatacara perkawinan, yaitu:

- a. Penyeleksian anggota usia kawin
- b. Proses pencarian jodoh
- c. Pelaksanaan perkawinan
- d. Disarankan perkawinan antara anggota LDII sesama anggota LDII.

Dari urutan tatacara di atas diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tim pernikahan mendata seluruh anggota LDII yang telah memasuki usia kawin dengan cara mendata nama, orang tua, alamat, pekerjaan, dan ciri-ciri fisik. *Kedua*, selanjutnya ialah memasuki proses pencarian jodoh yang dilakukan oleh setiap anggota yang menghendaki kawin, dengan cara memilih pada data yang telah disiapkan oleh tim pernikahan. Disini anggota memilih calon yang cocok dengannya, dan ketika telah menemukan yang sesuai dengan yang diinginkan tim pernikahan akan mengabari kepada pihak yang dimaksud serta mempersiapkan proses untuk *ta'ruf*. Setelah proses *ta'aruf* selesai dan keduanya merasa cocok kemudian dari tim pernikahan menyiapkan surat lamaran dan penentuan hari pernikahan yang telah ditanda tangani oleh pihak laki-laki, tim pernikahan, dan saksi. *Ketiga*, pelaksanaan perkawinan dilaksanakan seperti halnya pada umumnya perkawinan. Anggota LDII juga melaksanakan perkawinan di KUA. *Keempat*, pernikahan anggota LDII hendaknya dilakukan dengan sesama anggota LDII, hal ini sangat dianjurkan. Oleh karenanya anjuran ini sangat berberhungan erat dengan pendataan anggota yang siap untuk kawin, dengan tujuan mereka memilih pasanganya dari golongan LDII sendiri.³⁴

³⁴ Srifudin Zuhri, Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Mdaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 08. No, 01. Juni 2018.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam tentang suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Pada dasarnya penelitian lapangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi ditengah masyarakat.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ialah penelitian yang ditunjukkan langsung kelokasi peneliti yang akan diteliti, yaitu dalam suatu masyarakat. Dimana objek yang akan diteliti yaitu Tradisi Memilih Pasangan Hidup Jamaah Organisasai LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan data dan pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu secara sisitematis, faktual dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu

³⁵ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelieian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

individu, kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang timbul dalam masyarakat.³⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian secara fakta dan akurat. Dengan sifat penelitian deskriptif tersebut peneliti dapat menggambarkan keadaan mengenai Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Perspektif Hukum Islam di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari.

B. Sumber Data

Pada tahap ini, yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek yang berhubungan dengan dari mana data-data yang akurat tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang paling utama dalam sebuah penelitian. Sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Terkait sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan informan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu: pengurus LDII, dan jamaah LDII. Adapun teknik *Purposive Sampling* dalam penelitian ini ialah menentukan sampel

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.), 3.

dari para informan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu atau kriteria-kriteria tertentu yang dinilai dapat memberikan data secara maksimal.³⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan peneliti merupakan, ketua, wakil ketua, sekretaris, tim pernikahan, tiga jamaah LDII, lima jamaah LDII yang menikah dengan sesama jamaah LDII, dan tiga jamaah LDII usia nikah, di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat buku-buku yang tersusun rapi dan sudah disajikan dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸ Data sekunder biasanya diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku bacaan.

Dengan demikian, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau buku-buku yang membahas tentang perkawinan seperti, Fiqh Munakahat, Hukum Islam di

104. ³⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),

³⁸ Suryo Subroto, *Metodologi Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), 39.

Indonesia, Hukum Perkawinan di Indonesia dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling efektif digunakan dalam penelitian, karena tujuan utama dari teknik pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat guna tercapainya tujuan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang maksimal.³⁹

Dalam karya ilmiah ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang terjadi antara dua orang atau lebih secara lisan dan berlangsung satu arah, dalam arti pihak yang mewawancarai memberikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan dari pihak narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak yang mewawancarai.⁴⁰ Manfaat menggunakan metode wawancara bagi peneliti yaitu sebagai penunjang untuk mendapatkan data yang lengkap.

Dalam hal ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara dalam bentuk semi terstruktur yang artinya peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan guna berlangsungnya suatu proses wawancara, dan pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak yang

³⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 143.

⁴⁰ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelieian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

dijadikan sebagai informan yang akan memberikan informasi akurat terkait pertanyaan peneliti, dan bisa menunjang kelengkapan data peneliti. Teknik .⁴¹

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan potret atau rekaman yang sudah disusun rapi dalam bentuk tulisan atau dicetak dalam bentuk buku-buku, surat dan dokumen. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang dikumpulkan guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.⁴²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan dan foto yang diperoleh dari berbagai sumber yang digunakan sebagai pendukung data-data yang dikumpulkan oleh peneliti, sehingga relevan dengan objek penelitian, yang selanjutnya oleh peneliti digunakan sebagai laporan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, agar dapat menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, memilah-memilahnya, menemukan bagian yang terpenting dan menemukan hasil yang dapat dengan mudah dipahami orang lain.

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan pola berfikir induktif, yang dimaksud berfikir induktif yaitu,

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

⁴² Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelieian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

suatu cara berfikir yang bermula dari fakta-fakta yang akurat dan kongkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik sebuah kesimpulan.⁴³ Dengan demikian, berdasarkan metode yang peneliti gunakan yaitu metode berfikir induktif, peneliti memaparkan dengan rinci data-data yang dikumpulkan dari narasumber kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pola berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasai LDII Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari).

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari

Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Sumberagung

Desa Sumberagung di buka tanggal 15 Maret 1941 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Sumberagung berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah KK 220. Yang memimpin Desa adalah R. Wongsoyudho dari Jawa Tengah.

Desa Sumber Agung merupakan desa pada Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Desa dengan luas 304,4 Hektar ini dihuni sekitar 2.349 jiwa yang terdiri dari 1.150 laki-laki dan 1.197 perempuan. Desa yang berjarak 28 Km dari ibu kota Kabupaten Lampung Timur ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, utamanya sebagai petani perkebunan penggarap tanah. Perangkat Desa yang bertugas pada Desa Sumber Agung berjumlah 12 orang dengan rincian, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Seksi, 3 orang Kepala Kaur dan 4 orang Kepala Dusun.

Desa Sumberagung juga membawahi 4 Dusun, Dusun yang berada di dalam wilayah Desa Sumber Agung diantaranya adalah Dusun Bangunsari yang berpenduduk 539 jiwa, kemudian Dusun Mekarsari yang berpenduduk 584 jiwa, Dusun Temanggungsari yang

berpenduduk 618 jiwa dan Dusun Winongsari dengan penduduk 502 jiwa.

Sumber penghasilan utama masyarakat Desa Sumber Agung yang berprofesi sebagai petani diantaranya adalah padi dan palawija. Hasil panen padi dan palawija dijual kepada agen-agen yang telah bekerjasama dengan para petani sesuai dengan jadwal panen masing-masing dan ini rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Agung yang berprofesi sebagai petani.

Pada tahun 1942 belum mempunyai nama Desa hanya nama bedeng (Asrama) dengan nomor 50 berkode S.A yang sampai sekarang Desa Sumberagung lebih di kenal dengan nama (Bedeng Seket). Baru pada tahun 1943 di beri nama Desa Sumberagung yang di ambil dari huruf S.A yang mengandung arti: S. Sumber yang artinya Mata Air, A. Agung yang artinya Besar. Sumberagung Artinya Desa yang mempunyai Mata Air yang sangat besar. Air tersebut sumber kehidupan bagi mahluk hidup yang ada di Desa Sumberagung. Pada tahun 1941 – 1943 Desa Sumberagung masuk wilayah kecamatan sekampung dan sekarang masuk wilayah kecamatan Batanghari.

Pada masa kepemimpinan Darma Surya Wasito tahun 1988 Desa Sumberagung di adakan pemekaran wilayah Dusun yang dulunya tiga Dusun menjadi empat Dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak S. Marto Pawiro di beri nama Dusun Mekarsari.

Pada Pemerintahan Bapak Damin 1999 Pemerintahan Daerah yang mengadakan pemekaran wilayah Kabupaten. Desa Sumberagung yang dulunya ikut Lampung Tengah ikut wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang.⁴⁴

2. Kondisi Wilayah Desa Sumberagung

Luas wilayah Desa Sumberagung 304,4 Ha di Kecamatan Batanghari, yang terdiri dari :

- a. Sawah : 187 Ha
- b. Pekarangan : 73,57 Ha
- c. Peladangan/Perkebunan : 39,5 Ha
- d. Rawa : 2 Ha

Secara geografis Desa Sumberagung terletak di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 7 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 28 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 70 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan.
- b. Sebelah Selatan : Desa Sribasuki
- c. Sebelah Barat : Desa Bumimas
- d. Sebelah Timur : Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung.
- e.

⁴⁴ Monografi Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, tahun 2021.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari terdiri atas berbagai suku bangsa (Heterogen), tidak hanya masyarakat bersuku Lampung terdapat banyak suku lainnya seperti suku Jawa, Suku Batak bahkan suku sunda yang berdomisili di Desa Sumberagung. Menurut data yang peneliti peroleh jumlah penduduk yaitu berjumlah 2.224. yang terdiri dari laki-laki 1.170 dan 1.054 perempuan.

Kemudian mengenai agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sumberagung yaitu Islam, Kristen, Budha, Khatolik. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Desa Sumberagung agama Islam menjadi agama yang paling banyak di anut. Agama Islam juga terdapat banyak aliran terutama di Desa Sumberagung terdapat jamaah organisasi LDII, yang mana di dalam organisasi LDII di Desa Sumberagung tersebut terdapat dua kelompok yang pertama berada di masjid Al-Barokah dan yang kedua berada di masjid Al-Kausar, dan di anut oleh 60 anggota keluarga.⁴⁵

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Desa Sumberagung

No	Usia	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-14 Tahun	400	478	878
2	15-60 Tahun	448	532	980
3	61 Tahun Keatas	178	188	366
	Jumlah			2.224

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Edi selaku tokoh masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

Sumber: Profil Desa Sumberagung

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di ketahui bahwa untuk jumlah penduduk jika dilihat dari kelompok usia, dapat disimpulkan untuk jumlah penduduk yang ada masing-masing kelompok usia tersebut paling banyak ialah pada kelompok usia 15-60 tahun yaitu sebanyak 980 jiwa.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	2133 Jiwa
2	Kristen	12 Jiwa
3	Khatolik	23 Jiwa
4	Budha	56 Jiwa
Jumlah		2.224 Jiwa

Sumber: Profil Desa Sumberagung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Desa Sumberagung menganut agama Islam dengan jumlah 2133 jiwa, agama kristen 12 jiwa, agama Khatolik 23 jiwa, agama Budha 56 jiwa.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Hampir sebagian penduduk yang ada di Desa Sumberagung memiliki mata pencaharian diantaranya sebagai, PNS, Pedagang, Petani, dan, Buruh. Yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	PNS	48 Jiwa
2	Pedagang	86 Jiwa
3	Petani	765 Jiwa
4	Buruh	321 Jiwa
Jumlah		1.220 Jiwa

Sumber: Profil Desa Sumberagung

Pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yang ada di Desa Sumberagung yang terbagi menurut jenis pekerjaannya, yaitu penduduk yang bekerja sebagai PNS yang sebanyak 48 orang dan untuk penduduk yang bekerja sebagai pedagang yaitu sebanyak 86 orang, untuk penduduk dengan pekerjaan petani sebanyak 765 orang, untuk penduduk dengan pekerjaan buruh sebanyak 321 orang. Dalam tabel di atas maka terlihat jelas bahwa jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerjaan paling banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani.

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Desa Sumberagung yang secara rinci dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Sarjana	186 Jiwa
2	SMA	653 Jiwa
3	SMP	521 Jiwa
4	SD	334 Jiwa
5	Tidak Bersekolah	210 Jiwa
Jumlah		1.570 Jiwa

Sumber: Profil Desa Sumberagung

Tabel di atas menerangkan bahwa jumlah penduduk di Desa Sumberagung berdasarkan tingkat pendidikan yaitu terbagi dari penduduk yang memiliki tingkat pendidikan sarjana berjumlah 186 orang, SMA berjumlah 653 orang, SMP berjumlah 521 orang, SD berjumlah 234 orang, dan yang tidak bersekolah berjumlah 210 orang. Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk yang ada di Desa Sumberagung didominasi oleh pendidikan SMA yaitu berjumlah 653 Jiwa.⁴⁶

B. Tradisi Memilih Pasangan Hidup Jamaah Organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari

1. Sekilas Tentang LDII di Desa Sumberagung

Sejarah masuknya LDII di Desa Sumberagung berawal pada tahun 1973 beriringan dengan program transmigrasi yang diadakan pemerintah, pada saat itu dibawa oleh lima orang tokoh yaitu: Bapak Ruwan, Bapak Sunarto, Bapak Slamet, Bapak Sumarto dan Bapak Gudi yang semuanya berasal dari Jombang. Pada saat itu tokoh yang paling di segani adalah Bapak Sunarto dan Bapak Slamet. Kedua tokoh inilah yang berinisiatif untuk mengembangkan ajaran LDII di Desa Sumberagung. Pada awalnya seluruh anggota LDII dan jamaah muslim transmigrasi yang lainnya berbaur menjadi satu dalam melaksanakan ibadah yaitu di masjid Nurul Huda. Namun selang beberapa minggu terjadi perselisihan faham

⁴⁶ *Ibid.*

dalam pelaksanaan ibadah di antara para tokoh agama, sehingga anggota LDII memilih untuk memisahkan diri dan membangun tempat ibadah sendiri.⁴⁷

Di antara perbedaan faham dalam pelaksanaan ibadah yaitu pada pelaksanaan sholat jumat, apabila yang menjadi khotib dari tokoh anggota LDII mereka menggunakan bahasa arab, sehingga banyak sekali dari masyarakat awam tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Masyarakatpun menjadi resah karena hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka dengar di tempat-tempat yang lain.

Bertahan sampai dengan tahun 1985 setelah itu mulai berdatangan anggota LDII dari Jawa dan juga masyarakat yang merantau, setelah mereka mengetahui disitu ada kelompok LDII merekaupun ikut bergabung. Setelah Jamaahnya banyak lalu di bangunlah sebuah masjid dengan nama Al-barokah pada tahun 1980. Masjid tersebut berdiri tegak sampai sekarang. Pada awalnya LDII di Desa Sumbergung masih bergabung dengan jamaah LDII yang ada di Desa Pekalongan yang pada saat itu di ketuai oleh Bapak Khoirul. Lalu pada tahun 1985 memisahkan diri dari Desa Pekalongan karena berbeda Desa. Setelah melalui proses yang lama hingga akhirnya pada tahun 1990 baru di sahkan LDII berdiri di Desa Sumberagung. Hingga saat ini anggota LDII tersebar di beberapa tempat. Di desa Sumberagaung sendiri terdapat dua masjid LDII yang terdiri dari kueang lebih 60 anggota keluarga. Untuk mempererat tali persaudaraan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ujang selaku pengurus LDII (Sekertaris) di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

dalam anggota LDII sering melakukan pengajian rutin satu bulan sekali pada minggu ke dua sekecamatan Batanghari yang tempatnya bergantian setiap bulannya.⁴⁸

Tabel 4.5
Nama-nama Jamaah LDII Usia Nikah di Desa Sumberagung

No	Nama	Umur
1	Falin	22
2	Eka	24
3	Pipit	25
4	Eva	22
5	Linta	23
6	Luluk	26
7	Nia	24
8	Agung	27
9	Rahmat	25
10	Deni	30
11	Zainal	26
12	Rifqi	27
13	Kiki	24
14	Ahmad Hasan	28

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ruwan selaku jamaah LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

Tabel. 4.6**Nama-nama Jamaah LDII Yang Sudah Menikah di Desa Sumberagung**

No	Nama	Umur
1	Ibu Tina dan Bapak Umar	30 dan 38
2	Ibu Fitri dan Bapak Danto	34 dan 40
3	Ibu Nani dan Bapak Aris	40 dan 45
4	Ibu Ajeng dan Bapak Sukar	35 dan 45
5	Ibu Sri dan Bapak Sakiman	45 dan 50
6	Ibu Wati dan Bapak Aan	38 dan 39
7	Ibu Purwanti dan Bapak Suwadi	40 dan 47
8	Ibu Ningsih dan Bapak Dona	30 dan 36
9	Ibu Lina dan Bapak Wahyudi	45 dan 55
10	Ibu Siti dan Bapak Jakiman	37 dan 43
11	Ibu Sarinah dan Bapak Sumarto	55 dan 57
12	Ibu Sari dan Bapak Ali	24 dan 28
13	Ibu Nita dan Bapak Riyanto	34 dan 40
14	Ibu Nia dan Bapak Guntoro	30 dan 48
15	Ibu Ten dan Bapak Sutarji	40 dan 53

Sebelum melaksanakan pernikahan sudah seharusnya kedua mempelai mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Baik watak, prilaku dan juga keluarga besar kedua belah pihak supaya menambah keyakinan kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. hal ini dalam Islam disebut dengan khitbah (peminangan). Untuk pelaksanaannya sesuai dengan tata cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Khitbah adalah persiapan perkawinan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. sebelum terlaksananya akad nikah, guna menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami dan istri tentang watak, dan prilaku sehingga memantapkan hati untuk melanjutkan ke tahap pernikahan.

Khitbah atau peminangan ini termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan, Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak melakukan pernikahan terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Untuk pelaksanaannya adalah sesuai dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴⁹

Terkait tradisi pemilihan jodoh tersebut maka selanjutnya peneliti akan menyorot lebih dalam dari dua sudut pandang yaitu dari sisi pengurus organisasi LDII dan individu yang bersangkutan.

⁴⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25.

a) Pengurus organisasi LDII

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dan hasil dari wawancara dari informan bahwa, dalam memilih pasangan hidup organisasi LDII banyak memilih pasangan hidup yang sefaham dengannya, hal tersebut disebabkan diantaranya, karena sering berkumpulnya untuk melakukan suatu kajian bersama dari tempat satu ketempat yang lain, atau karena perjodohan dari orang tua keduanya yang sama-sama mempunyai anak yang belum menikah. Lalu dipertemukan, apabila keduanya saling suka maka akan dilanjutkan kejenjang pernikahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika diantara jamaah organisasi LDII banyak memilih pasangan hidup yang satu faham dengannya.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Pengurus LDII Desa Sumberagung Bapak Suwadi bahwa, dalam ruang lingkup organisasi LDII terdapat banyak acara pengajian, yaitu pengajian Al-Qur'an dan Al-Hadist. Biasanya pengajian tersebut dilaksanakan di berbagai tempat se-Kecamatan Batanghari, disini karena padatnya acara dan sering bertemu antara orang-orang tua maupun sanak saudara, tentunya akan memperbincangkan tentang anak-anak yang belum menikah dan kemungkinan besar nantinya akan dijodohkan, di LDII juga terdapat pengajian unik atau usia nikah yang di khususkan untuk jamaah LDII usia

nikah, dan nantinya akan ada tim tersendiri yang akan memproses jikalau ada rasa kerertarikan.⁵⁰

Menurut Bapak Sakiman bahwasannya, Pengajian usia nikah yang diselenggarakan oleh pengurus LDII tim pernikahan tersebut memiliki tujuan yaitu memberikan nasihat-nasihat agama terutama tentang pentingnya menjaga pergaulan supaya terhindar dari perbuatan maksiat, dengan memberikan materi yang terdapat di Al-Qur'an dan Al-Hadist yang membahas tentang akibat dari perbuatan maksiat, serta manfaat melaksanakan pernikahan, jadi pengurus tim pernikahan akan memberikan motivasi kepada jamaah LDII usia nikah supaya menjaga dirinya sebelum melangsungkan pernikahan.⁵¹

Di Kalangan jamaah organisasi LDII biasanya apabila terdapat anggota LDII yang belum menikah diusia nikah, maka pengurus khusus bidang pernikahan akan mencoba menjodohkan jika ada kecocokan dan sama-sama suka maka akan dilanjutkan ke tahap lamaran setelah itu jelang beberapa hari baru ke tahap pernikahan. Hal tersebut agar kedua belah pihak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Putra bahwa, kebiasaan jamaah organisasi LDII yaitu jika ada jamaah LDII yang belum menikah pada usia nikah maka akan di pertemuan atau di jodohkan oleh pengurus khusus, jika

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Suwadi selaku pengurus LDII (Ustad) di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari, November 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sakiman selaku pengurus LDII (Wakil Ustad) di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

keduanya sama-sama suka maka di sarankan untuk segera dilamar dan di beri waktu beberapa hari untuk segera di nikahi.⁵²

Bapak Agung mengungkapkan bahwa, tujuan di bentuknya tim pernikahan dalam jamaah organisasi LDII yaitu untuk memberikan dorongan dan motivasi terhadap jamaah LDII usia nikah, dan belum melangsungkan pernikahan, dan disitu tim pernikahan akan membantu memberikan solusi, pemahaman tentang pernikahan, serta akan menanyakan kriteria-kriteria pasangan yang diinginkan, dan selanjutnya tim pernikahan akan mencari jamaah LDII usia nikah juga yang belum menikah dan jika ada keserasian antara kedua belah pihak, maka tim pernikahan akan memproses ke tahap selanjutnya yaitu mempertemukan antara keluarga kedua belah pihak, kemudian jika keluarga kedua belah pihak merasa anak-anaknya sudah serasi dan memang sudah usia nikah, maka akan di lanjutkan ke tahap lamaran sampai ke pernikahan.⁵³

Jamaah organisasi LDII di Desa Sumberagung sebelum melangkah ke tahap pernikahan juga melaksanakan peminangan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat muslim lainnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Apabila kedua belah pihak sudah merasa cocok dan siap melakukan pernikahan maka akan dicari hari atau waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan. seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sukar bahwa, sebelum ke tahap pernikahan jamaah organisasi LDII juga

⁵²Wawancara dengan Bapak Putra selaku pengurus LDII (Tim Pernikahan) di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari, November 2021.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Agung selaku jamaah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

ada lamaran, proses lamarannya sama seperti masyarakat pada umumnya, hanya saja dimudahkan dengan adanya tim pernikahan jadi keluarga didampingi tim pernikahan untuk melamar kepada yang ingin dilamar.⁵⁴

Seperti halnya yang diungkapkan Bapak Andrianto bahwa, tujuan dari lamaran itu sama saja dengan *ta'aruf*, adanya tim pernikahan dalam jamaah LDII yaitu untuk meneliti apabila ada jamaah LDII laki-laki yang sudah matang usia nikah tapi belum nikah, lalu ada jamaah wanita usia nikah juga belum nikah-nikah maka akan di pertemukan atau di lamarkan. Lewat tim pernikahan tersebut di dampingi orang tua dan sanak saudaranya, hal tersebut di lakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dalam jamaah LDII jika sudah memiliki keinginan untuk menikah maka akan di pertemukan oleh pengurus tim khusus, tidak ada paksaan, kemudian jika kedua belah pihak sudah saling tertarik atau sudah tumbuh benih cinta, maka secepatnya akan dilangsungkan pernikahan di KUA, untuk menghindari terjadinya pelanggaran.⁵⁵

Bapak Riyanto mengemukakan bahwa, hal yang paling pokok dalam memilih pasangan adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul yaitu faqih agamanya yang paling utama, setelah itu baru yang lain-lainnya. Adapun nampaknya sesama jamaah organisasi LDII, itu sebetulnya mengalir tidak ada ketentuan. Apabila menikah dengan orang yang bukan LDII itu tidak masalah yang penting sama sama iman atau

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Sukar selaku jamaah organisasin LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Andrianto selaku pengurus LDII (Tim Pernikahan) di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

agama yang sama, maksudnya orang iman atau Islam. Pada intinya yang memiliki kefahaman atau faqih dalam agamanya, karena orang yang paham agama, utamanya bisa menjaga ibadahnya, kedua tidak mudah terpengaruh.⁵⁶

b) Jamaah organisasi LDII

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa, organisasi LDII dalam memilih pasangan hidup berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu dengan cara melihat empat kriteria yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara melihat hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang bagus agamanya (agama Islam). Apabila agamanya kuat maka akan mudah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*. Karena perlu diketahui bahwa pernikahan itu merupakan ibadah untuk mencari keridhoan Allah SWT. Seperti halnya yang dikatakan Ibu Ajeng bahwa sebagai umat yang beragama Islam sudah seharusnya memilih pasangan yang dianjurkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, sebab sudah di terangkan dengan jelas bahwa orang Islam harus menikah dengan sesama muslim, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik juga, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek juga, hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong jamaah organisasi LDII menikah dengan sesama kalangan.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku pengurus LDII (Tim Pernikahan) di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari, November 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Ajeng selaku jamaah LDII yang menikah dengan sesama kalangan LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. Hal serupa juga di sampaikan oleh

Ibu Nani mengemukakan, tahapan awal menikah dengan sesama jamaah organisasi LDII karena sering adanya pengajian usia nikah, dan bagi jamaah LDII usia nikah dianjurkan untuk mengikuti pengajian tersebut, dengan tujuan supaya lebih paham akan pentingnya melangsungkan pernikahan, dan pengurus dalam pengajian usia nikah yaitu tim pernikahan akan mencoba menjodohkan dan jika ada rasa saling suka maka dilanjutkan ke tahap pernikahan.⁵⁸

Falin mengungkapkan bahwasannya, dalam pengajian usia nikah sering di jelaskan tentang hadist penjelasan dalam memilih pasangan hidup yaitu diharuskan dengan melihat empat kriteria, yang pertama kecantikannya, agamanya, nasabnya, lalu hartanya. Akan tetapi, yang paling utama adalah agamanya, sebab jika hanya memandang rupa itu hanya relatif, kalau agamanya kuat nantinya akan membangun kehidupan yang berkah walaupun memang bukan jodoh ibaratnya di jodohkan dengan sama-sama kuat agamanya, dengan niat untuk ibadah maka hidupnya akan lancar kedepannya. Hal tersebut dilakukan agar proses pernikahan berjalan dengan baik. Sehingga tujuan dari suatu pernikahan tersebut bisa terwujud.⁵⁹

Karena dengan memilih agama sebagai faktor utama maka hal tersebut akan mencakupi faktor-faktor yang lainnya. Karena dengan

Eka selaku jamaah LDII Usia nikah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Nani selaku jamaah LDII yang sudah menikah di Desa Sumberagung. November 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Falin selaku jamaah organisasi LDII usia nikah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

faktor agama yang baik ini akan menjadikannya menjadi seseorang yang baik ahlakunya, kecantikannya terjaga dan kehormatannya terpelihara. Secara umum mereka yang mempunyai ahlak yang baik dan bertakwa kepada Tuhannya maka mereka adalah termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT.

Pada dasarnya warga LDII dalam memilih pasangan hidup sangat menitik-beratkan pada agamanya yaitu seseorang yang benar-benar memiliki kefahaman yang baik pada agamanya. Adapun alasan mayoritas warga LDII memilih pasangan hidup yang satu golongan dikarenakan bisa jadi kesamaan faham, sering bertemu di majelis dan lain sebagainya. Pada dasarnya tidak ada aturan dalam Jamaah LDII tentang memilih pasangan hidup yang satu aliran. Mereka mengetahui bahwasannya dalam hukum Islam tidak ada keharusan seperti itu, artinya adalah tidak ada larangan bagi warga LDII jika mereka harus memilih pasangan hidup yang diluar dari jamaahnya.

Seperti halnya yang dikemukakan Ibu Tina bahwa, pernikahan dengan sesama jamaah LDII tersebut muncul atas kesadaran dari masing-masing jamaah LDII itu sendiri, sebab seringkali mengikuti pengajian. Sudah tentu di kalangan warga LDII memilih pasangan hidupnya yang sesama jamaahnya yang seide, sepaham dan yang paling penting yang bagus ahlakunya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya perselisihan pendapat di antara kedua belah pihak

Jika memilih pasangan hidup yang di luar LDII, hal tersebut dibolehkan yang penting agamanya bagus dan akhlaknya baik.⁶⁰

Ibu Fitri mengungkapkan bahwa, alasan menikah dengan sesama jamaah LDII yaitu, berdasarkan faktor agama sebab, banyak di kalangan warga LDII yang jarang sekali melakukan perceraian setelah melakukan pernikahan karena mereka sama-sama memahami dan mengerti agama, bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT. Karena setiap kata cerai yang terucap akan menggetarkan arsynya Allah SWT, jadi inilah yang menjadikan motivasi dirinya untuk menikah dengan sesama jamaah LDII.⁶¹

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis tentu dalam memilih pasangan hidup harus mencari seseorang yang sefaham dengan kita, seperti halnya yang diungkapkan oleh Eka bahwa, Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis tentu dalam memilih pasangan hidup harus mencari seseorang yang sefaham, karena pernikahan itu untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu harus dengan cara menikah yang sefaham, maksudnya sefaham dalam hal agamanya jadi apa yang dilakukan dari masing-masing pihak bisa sejalan atau sefaham.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Tina selaku jamaah LDII yang sudah menikah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Fitri selaku jamaah organisasi LDII yang sudah menikah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

⁶² Wawancara dengan Eka selaku jamaah LDII usia nikah di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari. November 2021.

Adapun tahapan pelaksanaan pernikahan anggota LDII adalah warga LDII sebelum melakukan pernikahan ada namanya lamaran. Sama seperti masyarakat muslim lainnya, namun dalam proses lamaran tersebut hanya dihadiri keluarga dekat kedua belah pihak. Mungkin itu kalau sekarang namanya proses ber-*ta'aruf*. Sebelum ke tahap lamaran di warga LDII khususnya, dalam kepengurusan masjid ada tim tersendiri untuk mengurus terkait pernikahan. Tim itulah yang membantu untuk mempertemukan kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tersebut sudah waktunya untuk menikah. Apabila sudah saling suka sama suka maka diharuskan untuk segera melamar. Pada saat lamaran itulah baru mengungkapkan perasaan. Setelah kedua belah pihak sudah saling suka diberi waktu beberapa hari saja untuk segera menikah di KUA. Hal tersebut untuk menjaga dari hal-hal yang dilarang.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, menunjukkan bahwa jamaah LDII dalam hal pernikahan sangat menjunjung tinggi nilai kesepakatan antar kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan yaitu dengan cara mempertemukan kembali kedua calon mempelai, keluarga dekat serta para pengurus sebelum melakukan perkawinan. Hal tersebut tentu bertujuan agar kedua mempelai merasa yakin dengan pilihannya serta tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 yaitu: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁶³

⁶³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 tentang Perkawinan, 6.

Data di atas menunjukkan bahwasanya proses memilih pasangan hidup di kalangan Jamaah LDII bisa dilakukan dengan cara memilih sendiri atau dengan perjodohan, dimana perjodohan dikalangan mereka tidak hanya dilakukan oleh orang tua jamaah dengan orang tua yang lain melainkan dilakukan juga oleh para pengurus dari satu daerah dengan pengurus daerah lain yang mana dalam memilih pasangan hidup pemahaman agama merupakan sebagai penilaian yang lebih utama. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam pencarian jodoh dapat dilakukan melalui proses apapun yang penting tidak menyalahi atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam itu sendiri seperti ketentuan seseorang yang tidak boleh dinikahi. Secara garis besar seseorang yang tidak boleh dinikahi dibagi menjadi dua yaitu larangan sementara dan larangan abadi, dimana larangan menikah yang bersifat abadi sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan darah
- 2) Adanya hubungan sepersusuan
- 3) Adanya hubungan semenda
- 4) Wanita yang haram dinikahi karena sumpah lian.

Adapun yang bersifat sementara sebagai berikut:

- 1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan
-

- 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki
- 3) Wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati
- 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya
- 5) Wanita musyrik, haram dikawini. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah.⁶⁴

Dari uraian diatas sudah jelas mengenai ketentuan seseorang yang tidak boleh dipilih untuk dijadikan pendamping hidup baik yang bersifat abadi maupun yang bersifat sementara. Sedangkan perbedaan dalam hal golongan bukan suatu penghalang untuk melaksanakan suatu pernikahan. Jamaah LDII dalam memilih pasangan hidup mereka juga menerapkan konsep *Kafaah*. Yang dimaksud dengan *kafaah* atau sekufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Konsep persamaan dalam Islam itu sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya menitik beratkan pada agama dan akhlaknya. Karena sesungguhnya semua manusia di sisi Allah adalah sama yang membedakannya hanyalah ketakwaan.

Hal ini merupakan suatu konsep yang bernilai positif, melihat maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja yang merajalela tidak kenal

⁶⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 74-75.

batas, berjalan berdua, berpegangan tangan yang bukan muhrimnya, bahkan sampai melakukan hubungan seperti halnya suami istri. Hal tersebut seakan-akan menjadi suatu hal yang biasa dikalangan remaja saat ini. padahal perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama sebelum adanya ikatan pernikahan yang menghalalkan pergaulan mereka.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memilih Pasangan Hidup Sesama Jamaah Organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari

Di dalam Hukum Islam, dijelaskan bahwasannya menikah dengan orang yang selain orang Islam, atau yang beragama selain Islam. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁶⁵

Dalam mencari jodoh warga LDII di Desa Sumberagung sama halnya dengan masyarakat muslim lainnya yaitu dilakukan dengan cara mencari sendiri, dijodohkan, atau mungkin karena sering bertemu di setiap acara-acara pengajian, dan juga warga LDII memilih jodoh dengan sesama orang Islam atau muslim. Dalam memilih pasangan hidup mereka sangat menitikberatkan pada hal agama, yang seide atau sefaham apabila agamanya baik maka akan mempermudah mereka membentuk keluarga yang harmonis tidak ada perselisihan pendapat. Apabila kebetulan mendapatkan orang yang bukan LDII hal tersebut di perbolehkan asal baik agamanya.

Memilih pasangan hidup bukanlah suatu perkara yang boleh dipandang remeh. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat berat karena apabila sudah menjadi suami istri yang sah maka kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga serta akan menjadi pembimbing dan contoh bagi anak-anak yang kelak bakal dilahirkan. Akhlak yang baik pengetahuan agama yang kuat, serta pemahaman yang sama tentu menjadi alasan utama anggota LDII memilih pasangan hidup yang satu golongan supaya menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu taat kepada Allah SWT.

Di kalangan LDII di dalam menikah menitikberatkan pada sesama anggotanya, walaupun tidak ada aturan tertulis yang ada di dalam organisasi LDII, mereka memilih sesama karena mereka yakini bahwa, kesefahamanlah

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

yang menjadi alasannya. Maksudnya se-faham dalam hal agamanya, maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih paham. Mengenai masalah ibadah, karena tujuan berumah tangga atau menikah itu salah satunya untuk beribadah. Menikah yang terpenting adalah memilih pasangan yang agamanya baik atau sesama Islam.

Dalam memilih pasangan harus memilih agama sebagai pilihan, karena itu warga LDII di Desa Sumberagung memilih yang sefaham dengan mereka, walaupun pada dasarnya mayoritas ulama' menjelaskan bawasanya yang dimaksud agamanya, yaitu sesama agama Islam. Terkait memilih pasangan hidup sudah tentu sebagai seorang muslim memilih pasangan yang baik agamanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tentunya yang memiliki pemikiran dan faham yang sama. Karena hal tersebut sebagai penunjang keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

Sehingga tidak menutup kemungkinan jika jama'ah LDII di Desa Sumberagung lebih banyak memilih pasangan hidup yang satu golongan dari pada memilih pasangan di luar golongan, karena beberapa alasan di atas anggota LDII memilih lebih condong ke sesama LDII, walaupun tidak ada larangan bagi LDII menikah selain dengan sesama LDII, namun kebanyakan lebih ke sesama LDII.

Dari hasil data dan wawancara peneliti di atas menunjukkan bahwasannya pernikahan di kalangan Jamaah LDII tidak melanggar syariat agama Islam, yang mana pernikahannya, sudah sesuai dengan Hukum Islam,

yang memilih pasangan sesama Islam, walaupun menurut peneliti LDII lebih condong kepada pernikahan sesama anggotanya.

Pandangan Islam mengenai perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa keagamaan, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ataupun melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan kesenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya dengan sangat hati-hati teliti dan juga penuh dengan perjuangan maka dengan kita memilih dengan mengutamakan agamalah, yang nantinya pernikahan bisa langgeng *sakinah, mawadah* dan *rohmah*, sampai masing-masing pasangan terpisahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan yang telah peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya, bahwasannya peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa, proses pencarian jodoh di kalangan warga LDII di Desa Sumberagung sama halnya seperti masyarakat muslim lainnya yaitu dilakukan dengan cara mencari sendiri, dijodohkan ataupun dipertemukan oleh pengurus tim pernikahan, atau karena sering bertemu di setiap acara-acara pengajian. Dalam hal kriteria memilih pasangan hidup, agama merupakan alasan utama jamaah LDII karena sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis. Yaitu yang lebih utama memilih pasangan yang sefaham seide dengan mereka. Hal tersebut akan mempermudah mereka membentuk keluarga yang harmonis tidak ada perselisihan pendapat. Apabila kebetulan mendapatkan orang yang bukan LDII hal tersebut di perbolehkan asal baik agamanya. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama suka maka akan dilanjutkan ke tahap lamaran dan pernikahan.

Jamaah Organisasi LDII dalam memilih pasangan lebih condong ke sesama LDII dikarenakan sefaham, karena kalau sefaham pernikahan yang dibangun bisa tercapai *sakinah, mawadah, dan rohmah* dengan baik menurut mereka, karena berumah tangga harus sejalan, pemikiran, perbuatan, dan yang terpenting dari sisi agamanya, karena agamalah yang akan membawa kebaikan dunia maupun akhirat.

B. Saran

Adapun saran untuk beberapa pihak atau lembaga yang perlu peneliti sampaikan terkait dengan pembahasan ini adalah:

Untuk Jamaah LDII:

1. Untuk para jamaah LDII hendaknya lebih bisa terbuka dengan orang lain selain anggota mereka sehingga kesan negative atau eksklusif tidak selalu melekat pada kelompok LDII.
2. Hubungan antara jamaah LDII dengan orang selain jamaah perlu diperearat agar para masyarakat tidak merasa segan membantu para jamaah LDII.

Untuk Masyarakat Umum:

1. Para masyarakat juga hendaknya tidak serta merta menganggap jamaah LDII itu sebagai faham yang salah sebelum menilai lebih dalam pada ajaran mereka.
2. Para masyarakat juga hendaknya selalu melakukan hubungan baik dengan para jamaah LDII, sehingga kerukunan antar organisasi masyarakat tetap terbina dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'iyah, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 1, Juli 2012
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anam M. Khoirul, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup bagi Anggota LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Semantau Jaya Kabupaten Lamandau", *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: CV. Bumi, 1990.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw*. Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014.
- Fajrin Devi Oktaviani, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015.
- Fathoni Abdurrohmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Jaiz Hartono Ahmad, *Aliran Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media Group, 2004.
- Mardiyana Alfa, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 05, No. 01, Agustus 2017.
- Mahmudah Aeni, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Vol. 4, No. 1, juni 2016.
- Muttaqin Muhammad Ngizul, "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas, Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)", *Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2020.

- Nafisah Zahrotun, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli 2018.
- Ottoman, Sejarah Perkembangan LDII, *Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ratnasari Frida, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam pada Kalangan Jamaah LDII di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Rasyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rohmah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah’, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XV, No. 1, Maret 2020.
- S. Nasution, *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Saebeni Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013.
- Sahih al-Bukhari, No 4.700.
- Slamet Abiding, *Fikih Munakaht*. Bandung: Setia Pustaka, 2005.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sugiyono, *Memahami Peneltian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suryabata Sumadi, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sya’roni, “Jamaah Islam Eksklusif: Studi terhadap Pola Interaksi Sosial Jamaah LDII Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 2, Desember 2005.
- Taufik Otong Husni, “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan. Grahamedia press, 2014.
- W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Wijayanti Mufliha, *Hukun Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.

Zuhri Sarifudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018.

Zuhri Sarifudin, Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Mdaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 08. No, 01. Juni 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0794.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

09 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SANTI LUFIANA
NPM : 1802031020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BATANGHARI)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH
ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari)

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara semi terstruktur
2. Selama wawancara peneliti mencatat hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah, sesuai perkembangan situasi di lapangan sampai diperoleh data yang diinginkan.

B. Pertanyaan

- 1. Wawancara Dengan Pengurus LDII Desa Sumberagung**
 - a. Apakah anda mengetahui mengenai tradisi memilih pasangan hidup dalam jamaah organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari?
 - b. Bagaimana tradisi pemilihan pasangan hidup dalam jamaah organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari?
 - c. Apakah anda mengetahui tujuan dari tradisi pemilihan pasangan hidup dalam jamaah organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari?

- d. Apa yang menjadi alasan jamaah organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari memilih pasangan hidup dengan sesama kalangan LDII?
- e. Apakah ada aturan yang mengharuskan jamaah organisasi LDII di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari menikah dengan sesama kalangan LDII?

2. Wawancara Dengan Jamaah LDII Yang Sudah Menikah Desa Sumberagung

- a. Apa yang anda ketahui mengenai tradisi memilih pasangan hidup dengan sesama jamaah organisasi LDII menurut hukum Islam?
- b. Apakah anda juga menikah dengan sesama jamaah organisasi LDII?
- c. Apakah yang menjadi alasan anda menikah dengan sesama jamaah organisasi LDII?
- d. Bagaimana proses awal anda memilih pasangan hidup anda sampai ke jenjang pernikahan?
- e. Bagaimana tahapan pernikahan dengan sesama jamaah organisasi LDII?

3. Wawancara Dengan Jamaah LDII Usia Nikah Desa Sumberagung


- a. Apakah anda mengetahui mengenai tradisi memilih pasangan hidup dalam jamaah organisasi LDII menurut hukum islam?

- b. Apa yang menjadi kriteria pemilihan pasangan hidup dalam jamaah organisasi LDII?
- c. Apakah dalam keluarga anda memiliki aturan demikian memilih pasangan hidup dengan sesama jamaah organisasi LDII?
- d. Menurut anda, apa saja faktor yang menyebabkan jamaah organisasi LDII menikah dengan sesama kalangan LDII?

C. Dokumentasi

1. Dokumentasi proses wawancara dengan responden.
2. Sejarah berdirinya Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. Letak geografis Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Metro, Desember 2021

Mahasiswa Ybs



Santi Lufiana
NPM. 1802031020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 271/In.28.2/J.AS/PP.00.9/03/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Santi Lufiana
NPM : 1802031020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 04 Maret 2022

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 3004/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUMBER AGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 3003/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 28 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **SANTI LUFIANA**
NPM : 1802031020
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBER AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Desember 2021
Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

12/29/21, 4:27 PM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3003/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SANTI LUFIANA**
NPM : 1802031020
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBER AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI MEMILIH PASANGAN HIDUP DENGAN SESAMA JAMAAH ORGANISASI LDII PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Desember 2021



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANG HARI
DESA SUMBERAGUNG**

Sekretariat : Jl. Wongsoyudo RT 4 Dsn 2 NO 50 Kecamatan Batanghari Lampung Timur 34181
Phone : 0823 71808819. Web. www.desasumberagung50@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 140 / 420 / 2016 / 2021

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, menerangkan bahwa :

Nama : SANTI LUFIANA
NPM : 1802031020
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa yang bersangkutan adalah benar mengadakan research di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dari tanggal 30 Nopember s/d 25 Desember 2021 dengan judul skripsi "Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Perspektif Hukum Islam"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberagung, 30 Desember 2021
Kepala Desa Sumberagung





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-147/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Santi Lufiana
NPM : 1802031020
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802031020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Maret 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Santi Lufiana
 NPM : 1802031020

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiiyah
 Semester/ TA : VII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 28.12.2021	✓	acc Bab IV - V Skripsi siap diunggah ke	

Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag.
 NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Santi Lufiana
 NPM. 1802031020

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN-LAMPIRAN







RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Santi Lufiana, Lahir di Desa Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 03 Mei 2000. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Suratman dan Ibu Lilis Rahayu Ningsih. Saat ini bertempat tinggal di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: Pertama peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 01 Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SMP Negeri 01 Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2015. kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SMA Tri Sukses Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan selesai pada Tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada tahun 2018/2019.